



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

Nomor : 696/E.E3/MI/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Linieritas Bidang Ilmu Bagi Dosen

11 Agustus 2014

Yth. 1. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV

Sehubungan dengan istilah linieritas bidang ilmu yang berkaitan dengan pembukaan program studi, penerimaan dosen baru, dan kenaikan jenjang jabatan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pada penerimaan dosen baru dan pembukaan prodi baru:

Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang akan berkarya pada sebuah program studi harus memiliki kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Utama Lulusan di program studi tempat berkarya.

2. Pada kenaikan jenjang jabatan:

- Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang berkarya pada sebuah program studi yang pohon keilmuannya berbeda namun dalam satu rumpun yang sama, tetap dapat naik jenjang jabatan, sepanjang dapat menunjukkan keterkaitan dalam pengembangan keilmuan program studi tersebut, yang ditunjukkan oleh publikasi karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi atau terindeks.
- Dalam hal kenaikan jabatan ke Guru Besar dimungkinkan apabila bidang pendidikan S1 dan S2 berbeda dengan pendidikan S3 yang ditekuninya, sepanjang dapat menunjukkan publikasi internasional yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

3. Rujukan pengelompokan Rumpun Ilmu tercantum pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian, linieritas dapat diartikan sebagai relevansi bidang ilmu dalam sebuah program pendidikan yang akan menunjang ketercapaian visi dan misi program studi tersebut.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan pemahamannya disampaikan terima kasih.

plt. Direktur Jenderal,

Djoko Santoso
NIP 1953090919790

- Tembusan
- Sekjen Kemendikbud
 - Sesditjen dan Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti
 - Kepala Biro Kepegawaian, Sekjen Kemendikbud

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN



**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2012**

Paragraf 2

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 10

- (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.
- (2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rumpun ilmu agama;
 - b. rumpun ilmu humaniora;
 - c. rumpun ilmu sosial;
 - d. rumpun ilmu alam;
 - e. rumpun ilmu formal; dan
 - f. rumpun ilmu terapan.
- (3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

Paragraf 3

Sivitas Akademika

Pasal 11

- (1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang